



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2018/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Roy Swandaru, Amd, tempat lahir / tanggal lahir, Sleman, 4 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Trini RT/RW. 003/016 Trihanggo Gamping Sleman ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Ir. E. Kuswandi, SH.MH,
2. Titis Heruno, SH,
3. Adisa Indira Mandigani, SH
4. Sukriyadi, SH,

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S & P, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

MELAWAN

BPR Danamas Prima, berkedudukan di Jl. Godean Nomor 2 Banyuraden, Gamping, Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2018, Nomor 112/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 115/PEN.PDT/2018/PT YYK, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat / sekarang Pemanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara perdata Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 13 September 2017, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha laundry milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha laundry milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada BPR Danamas Prima (Tergugat) dan atas pengajuan kredit tersebut diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kredit yang tertulis dalam perjanjian kredit No. 078/05223/DP/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016;
4. Bahwa terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan tersebut, Penggugat menjaminkan sertifikat yaitu sertifikat hak milik No 02861 Surat Ukur nomor 1194/Trihanggo/1998 tertanggal 30 Januari 1998 terletak di Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha laundry milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan modal kerja guna mengembangkan usaha laundry yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan Penggugat untuk mengembangkan usaha laundry milik Penggugat;
7. Bahwa pada saat akad kredit ditandatangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai debitur dan BPR Danamas Prima (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai kreditur;
8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat (BPR Danamas Prima), Penggugat hanya diperintahkan untuk menandatangani

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum penandatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;

9. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
10. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
12. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Penggugat meminta keringanan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat juga telah mencoba melakukan mediasi dihadapan lembaga Ombudsman namun itikad baik dari Penggugat tersebut tidak diterima oleh Tergugat;
14. Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat telah mencoba menyampaikan keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh Penggugat yang mana keadaan ekonomi dialami Penggugat saat ini tidak mampu membayar kewajiban sebagaimana seperti yang telah disepakati diawal;
15. Bahwa Penggugat menyampaikan kemampuannya membayar kewajibannya kepada Tergugat hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan namun itikad baik tersebut tidak ditanggapi pula oleh Tergugat;
16. Bahwa Tergugat secara tiba-tiba juga mengirimkan somasi melalui kuasa hukumnya yang pada intinya menekan Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, padahal Tergugat juga

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dan hanya mampu membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan;

17. Bahwa sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

18. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut diatas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919 Lindenbaum v. Cohen, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casu adalah Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
- b. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal ini Tergugat dengan niat yang tidak baik dan dengan menyalahgunaan keadaan tidak mau menerima itikad baik Penggugat untuk melakukan pelunasan;
- c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain, yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan smepurna dan sangat mendesak maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vooer baar bij voo raad*) walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YJK



memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. *Exceptie obscur libel* (gugatan kabur)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas / isinya gelap (*onduidelijk*) didasarkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam substansi gugatan Penggugat selalu diulang-ulang tentang peristiwa hukum perjanjian berupa perjanjian kredit No. 078/05223/DP/III/2016 sehingga cair pinjaman modal usaha untuk Penggugat. Namun dalam titel posita serta petitumnya menyatakan perbuatan melawan hukum yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena tindakan hukum Penggugat dan Tergugat mengacu pada perjanjian kredit No. 078/05223/DP/III/2016 sehingga yang timbul adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa posita gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak saling mendukung. Pada posita gugatan point 15 menyatakan "Penggugat menyampaikan kemampuannya membayar kewajibannya kepada Tergugat hanya sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



(lima juta rupiah).....dst”, sedangkan pada point 18 (b) menyatakan “.....tidak mau menerima itikad baik Penggugat untuk melakukan pelunasan”. Memperhatikan dalil posita tersebut tidak saling mendukung karena pada posita no 15 Penggugat merasa kesulitan keuangan dan hanya mampu membayar angsuran sebesar Rp5.000.000,00, namun pada posita 18 (b) menyatakan mempunyai keinginan melakukan pelunasan. Dengan demikian posita saling bertentangan sehingga sulit untuk dipahami mengakibatkan gugatan kabur;

- Terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum: bahwa dalam gugatan Penggugat jika dianalisa dan dicermati secara konprehensif ternyata petitum yang diajukan Penggugat tidak semuanya didalilkan dalam posita gugatan Penggugat (tanpa *fundamentum petendi*) yaitu mulai petitum nomor 2. Dengan demikian petitum yang tidak didahului / didasarkan pada posita dikualifikasikan tidak tepat, tidak benar/petitum tanpa dasar bahkan kabur sehingga sudah sewajarnya untuk dikesampingkan / tidak perlu dipertimbangkan;

2. *Exceptie premtoria* (alasan gugatan tidak dapat diperkarakan)

- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan itikad baik dari Penggugat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum, adalah tidak mempunyai dasar hukum. Karena setiap tindakan Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam perjanjian kredit No. 078/05223/DP/III/2016 sehingga timbulnya hak dan kewajiban berdasarkan pada perjanjian kredit tersebut bukan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa alasan gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:
 - Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan;
 - Adanya unsur kesalahan;
 - Adanya kerugian;
 - Adanya hubungan sebab akibat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat mendalilkan dalam positanya point 17 "Bahwa sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat....dst". Bahwa Penggugat berkesimpulan pada dalilnya "yang tau adanya itikad baik" merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah hukum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Karena unsur perbuatan sebagaimana dalil Penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi;

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya dalam konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn tertanggal 13 September 2017, kecuali yang secara tegas, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita gugatan point 1, 2 dan 3 perlu Tergugat tanggap bahwa antara Tergugat dan Penggugat benar telah saling mengadakan perjanjian dimana Penggugat memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 078/05223/DP/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016, yang perjanjian kredit tersebut telah di legalisasi oleh Notaris Mustika Rahaju, SH tertanggal 30 Maret 2016 dengan Nomor : 3571/MR/L/III/2016. Adapun hak dan kewajiban secara konprehensif telah diatur dan disepakati dalam substansi perjanjian tersebut, yang diantaranya tentang jangka waktu perjanjian tersebut sejak ditandatangani tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2021 (60 bulan). Total pinjaman Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat sanggup melaksanakan angsuran pengembalian setiap bulannya sebesar Rp10.606.700,00 (sepuluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) maupun konsekuensi Penggugat jika dalam keadaan wanprestasi;
4. Bahwa benar posita Penggugat point 4 sebagai jaminan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 078/05223/DP/III/2016, Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 02861, surat ukur nomor 1194/Trihanggo/1998 tanggal 30/11/1998 luas

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255 m2 terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Sukono. Bahwa Tergugat maupun penjamin telah sepakat untuk meletakkan hak tanggungan atas jaminan tersebut kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta pemberian hak tanggungan nomor 26/2016 yang dibuat oleh PPAT Muhammad Candra Noor Fajri, SE,SH,M.Kn tertanggal 06 Juni 2016 serta telah diterbitkan sertifikat hak tanggungan nomor 4511/2016 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Danamas Prima berkedudukan di Sleman. Sehingga apabila terjadi cidera janji/wanprestasi dari Penggugat, maka barang jaminan tersebut akan dijual lelang sesuai aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa terhadap posita point 5 dan 6 perlu Tergugat tanggapi. Bahwa Tergugat sebelum memberikan fasilitas pinjaman kepada Penggugat telah melakukan survey, dengan menerapkan prinsip prudential/kehati-hatian sehingga data yang diperoleh Tergugat menjadi dasar apakah Penggugat layak untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Bahwa faktanya Penggugat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Tergugat, yang faktanya pada saat itu benar Penggugat memiliki usaha yang sedang dijalankan. Oleh sebab itu Tergugat mengacu pada prosedur yang ada kemudian memberikan fasilitas pinjaman kepada Penggugat dengan jangka waktu serta besarnya angsuran yang diuraikan dalam substansi perjanjian kredit nomor 078/05223/DP/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016, namun justru Penggugat tidak pernah konsekuen menepati apa yang telah diperjanjikannya bahkan terkesan mengulur-ulur waktu tanpa adanya itikad baik menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 sangatlah tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengerti maksud dan tujuan diadakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat juga diberikan kesempatan untuk membaca maupun memahami substansi dari perjanjian tersebut karena faktanya penandatanganan perjanjian tersebut juga dilakukan dihadapan notaris sebagaimana legalisasi Nomor : 3571/MR/L/III/2016 Notaris Mustika Rahaju, SH. Dengan demikian esensi Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dan secara yuridis perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat point 9, 10, 11, 12 hanyalah alasan dari Penggugat yang tidak berdasar hukum. Faktanya sejak ditandatangani perjanjian tertanggal 30 Maret 2016, Penggugat baru melakukan angsuran untuk dua bulan. Dengan demikian Penggugat sejak awal sudah menunjukkan itikad tidak baik sehingga dikualifikasikan ingkar (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Bahwa faktanya Tergugat telah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk dapat melakukan angsuran, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penggugat. Oleh karenanya Tergugat telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Penggugat, yang pada pokoknya meminta Tergugat melaksanakan apa yang telah disepakati kedua belah pihak berkaitan dengan pinjaman modal usaha dari Tergugat;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat point 13 dan 14 menunjukkan itikad yang tidak baik dari Penggugat. Apabila memang benar Penggugat mempunyai niatan untuk melakukan pembayaran angsuran, sudah seharusnya mengajukan kepada pihak Tergugat. Dengan adanya laporan kepada ombudsman memperlihatkan Penggugat hanya ingin menghindari dari kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepekat. Karena sebagaimana telah disepakti dalam perjanjian kredit nomor 078/05223/DP/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016 bilamana terjadi perselisihan maka para pihak menunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Sleman. Oleh karena itu langkah yang diambil Penggugat dengan melaporkan permasalahan pada ombudsman adalah langkah yang kurang tepat. Sehingga wajar pihak ombudsman tidak dapat menyelesaikan permasalahan Penggugat tersebut. Karena secara administratif tidak ada pelanggaran yang dilakukan Tergugat;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 15 dan 16 adalah tidak benar. Bahwa faktanya Penggugat telah lali terhadap kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2016, sehingga tidak benar Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk emmberikan keringanan angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Karena faktanya sampai dengan adanya gugatan ini Penggugat belum pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dan setiap karyawan Tergugat mendatangi kediaman Penggugat, Penggugat tidak pernah menyampaikan permohonan keriganan angsuran sebagaimana dalil gugatannya tersebut. Bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut telah berjalan cukup lama yakni sejak Juni 2016 oleh karena itu Tergugat sebagai lembaga jasa keuangan pastilah dituntut untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan demikian langkah yang diambil Tergugat sangat tegas dan sesuai aturan hukum yang berlaku serta memperhatikan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian dalil Penggugat yang demikian itu tidak berdasar maka patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa dalil Penggugat point 18 dan 19 sangatlah mengada-ada. Penggugat tidak memahami konsep perbuatan melawan hukum, dan serampangan menafsirkan kejadian perbuatan melawan hukum sebagaimana studi kasus Hoge raad 31 Januari 1919 antara Lindenvaum vs Cohen, dalam perkara *a quo*. Bahwa perlu Penggugat ketahui timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari adanya perjanjian tertanggal 30 Maret 2016, karena itu setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak mengacu pada perjanjian tersebut. Setiap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan berdasarkan pada perjanjian, maka segala tindakan Tergugat pastilah mengacu pada perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Karena secara hukum Penggugat pun telah mengetahui segala konsekuensi hukum yang telah diperjanjikan. Sehingga apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan mengacu pada perjanjian, dimana dalam perjanjian tidak menyebutkan kesepakatan mengenai perubahan / pengurangan jumlah angsuran, maka bukan suatu kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengindahkan keinginan Penggugat tentang keinginan pengurangan angsuran yang bahkan tidak disampaikan pada Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat point 18 dan 19 tidak beralasan dan berdasar hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak perkara *a quo*;
11. Bahwa dikarenakan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka posita gugatan point 20 dan 21 tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat secara yuridis telah melakukan wanprestasi dan secara berulang kali telah Tergugat lakukan oeringatan namun tidak pernah ada respon positif dari Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 19 Juli 2017 dan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Sleman juga telah dilakukan aanmaning / tegiran pada hari Senin tertanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud suratnya nomor 29/Pdt.E/2017/PN Smn, namun ternyata Penggugat juga tidak kooperatif bahkan tidak datang dalam aanmaning / teguran tersebut. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara;

Maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat rekonvensi sampaikan tersebut diatas sudilah kiranya yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn pada Pengadilan Negeri Selamn untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut;

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan megabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara *a quo* maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 14 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima



ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Pembanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Februari 2018, Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2018, dan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut ternyata hingga putusan Pengadilan Banding diucapkan pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, meskipun untuk hal itu telah diberikan tenggang waktu yang cukup, sehingga tidak diketahui alasan yang menjadi dasar keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini akan tetap mempertimbangkan berdasarkan hukum dan fakta yang bersangkutan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



putusan Pengadilan Negeri, berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- **Dalam bagian Eksepsi**

Bahwa pihak Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan beberapa hal sehubungan dengan Eksepsi, namun ternyata argumentasi dan dasar-dasar yang diajukan dalam bagian Eksepsi adalah benar bukan merupakan kewenangan mengadili, namun Eksepsi yang diajukan termasuk yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara yang kebenarannya harus melalui proses pembuktian ;

Sehingga Eksepsi yang demikian menurut hukum harus ditolak. Dan dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding telah sepaham dengan putusan bagian Eksepsi dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

- **Dalam bagian pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Terbanding dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah diajukan alat bukti :

- Bukti dengan tulisan / surat yaitu :

1. Bukti surat keterangan Nomor : 0373/SKP.KTP.32/Thg/2015 (KTP) – Bukti P-1 ;
2. Bukti surat : Kartu Keluarga Nomor : 34040104017-0005 ; – Bukti P.2 ;

- Bukti dengan kesaksian / saksi :

(Tidak ada bukti saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian seperti tersebut diatas maka pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan unsur-unsurnya oleh pembuktian Penggugat. Karena pembuktian Penggugat hanya membuktikan identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pihak Penggugat sekarang Pembanding tidak berhasil membuktikan gugatannya sehingga gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 14 Februari 2018, dan berita acara sidang serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 14 Februari 2018, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Pengugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 14 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Marwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S, S.H., M.Hum.

TTD

2. Marcellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Marwati, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)